

PERATURAN & KODE ETIK MAHASISWA

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA NUSANTARA



Student Affairs | Universitas Multimedia Nusantara



2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I SURAT KEPUTUSAN TENTANG PERATURAN MAHASISWA....	1
SK Wakil Rektor No. 096/SK-WRIII/XI/2014 tentang Berpakaian Rapi	3
SOP Penegakan Peraturan Berpakaian Sopan di UMN	5
Rektor No. 095/SK-WRIII/XI/2014 tentang Kewajiban Menggunakan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	6
SK Wakil Rektor No.165/SK-R/VI I/2017 tentang Perubahan Penetapan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)	7
SK Wakil Rektor No.076/SK-R/XXI/2014 tentang Larangan Merokok	10
SK Wakil Rektor No.021/SK-R/VII/2013 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.....	16
SK Wakil Rektor No.119/SK-R/VIII/2016 tentang Peraturan Tata Tertib Ujian	19
SK Wakil Rektor No. 053/SK-R/VII/2014 tentang Peraturan Tentang Plagiarisme.....	22
BAB II KODE ETIK MAHASISWA	29
BAB III PERATURAN AKADEMIK.....	40
BAB IV PERATURAN PERILAKU MAHASISWA DI KAMPUS	51
Tata Tertib Berpakaian di Kampus.....	51
Tata Tertib Berkomunikasi.....	52

Perilaku Sehat di Lingkungan Kampus	56
Larangan Tindakan Pelecehan (Harassment)	61
Larangan Tindakan Kekerasan Seksual	62
Larangan Tindakan Perundungan (Bullying)	73
Ketentuan Tambahan Peraturan Perilaku Mahasiswa di Kampus	76
BAB V PERATURAN PERILAKU BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA.....	77
Larangan Tindak Pidana/Kriminal Umum	77
Ketentuan Tambahan Peraturan Perilaku Bermasyarakat dan Bernegara	79
BAB VI PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN PERATURAN.	81
Prosedur Penanganan Pelanggaran Peraturan.....	81
Kejadian Pelanggaran	82
Prosedur Pelaporan	82
Penilaian Awal	84
Pendalaman Kasus	85
Rekomendasi.....	87
Sanksi	88
Pemberlakuan Sanksi.....	89

PERATURAN DAN KODE ETIK MAHASISWA 2022

Universitas Multimedia Nusantara

BAB I SURAT KEPUTUSAN TENTANG PERATURAN MAHASISWA

1. SK Wakil Rektor No. 096/SK-WRIII/XI/2014 tentang Berpakaian Rapi
2. SK Wakil Rektor No. 095/SK-WRIII/XI/2014 tentang Kewajiban Menggunakan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
3. SK Wakil Rektor No.165/SK-R/VII/2017 tentang Perubahan Penetapan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)
4. SK Wakil Rektor No.076/SK-R/XXI/2014 tentang Larangan Merokok
5. SK Wakil Rektor No.021/SK-R/VII/2013 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba
6. SK Wakil Rektor No.119/SK-R/VIII/2016 tentang Peraturan Tata Tertib Ujian
7. SK Wakil Rektor No. 053/SK-R/VII/2014 tentang Peraturan Tentang Plagiarisme



INTERNAL STUDENT AFFAIRS



KEPUTUSAN
WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
No. 096/SK-WR/III/XI/2014

Tentang

KEWAJIBAN BERPAKAIAN RAPI DAN SOPAN BAGI MAHASISWA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

- MENIMBANG** : Dalam rangka meningkatkan kenyamanan, ketertiban, dan kedisiplinan mahasiswa di lingkungan Universitas Multimedia Nusantara, setiap mahasiswa harus mengikuti aturan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Statuta Universitas Multimedia Nusantara;
5. Panduan Kemahasiswaan Universitas Multimedia Nusantara.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Multimedia Nusantara dengan Internal Student Affairs dan External Student Affairs Universitas Multimedia Nusantara tanggal 11 November 2014.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Selama berada di lingkungan Kampus Universitas Multimedia Nusantara, mahasiswa diwajibkan berpakaian rapi dan sopan; kemeja atau kaos ber lengan, celana panjang/jeans tidak sobek, celana kulot/legging di bawah lutut, dress/rok di bawah lutut, dan sepatu/flat shoes yang menutup jemari dan tumit kaki.
2. Melarang seluruh mahasiswa aktif Universitas Multimedia Nusantara untuk menggunakan *tank top* atau baju tanpa lengan dan tembus pandang, celana pendek, celana kulot/legging di atas lutut, celana sobek, dress/rok mini, dan sandal atau alas kaki yang tidak menutupi jemari dan tumit kaki selama berada di lingkungan Kampus Universitas Multimedia Nusantara.
3. Mahasiswa yang melanggar ketentuan poin 1 dan 2 diatas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 24 November 2014.



Ika Yanuarti L., S.E., M.S.F.
Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan

Tembusan:

1. Student Development Div.
2. Student Service Div.
3. Student Support Div.
4. Career Development Center Div.
5. Scholarship Div.

Kampus ~~Wali Satrio~~ Garden | Jl. Boulevard Gading Serpong - Tangerang | P. +62 21 5422 0808 | F. +62 21 5422 0800 | www.umn.ac.id
7. Arsip



Kalungkan KTM-mu



INTERNAL STUDENT AFFAIRS

SOP Penegakan Peraturan Berpakaian Sopan di UMN

Kemahasiswaan mewajibkan setiap mahasiswa untuk berpakaian sopan selama berada di lingkungan kampus UMN. Adapun prosedur dari tahap sosialisasi hingga penanganan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a) Aturan berpakaian sopan disosialisasikan melalui papan buletin, TVC UMN dan sosial media Internal Student Affair.
- b) Bagian kemahasiswaan dan keamanan akan bekerja sama dalam penegakan aturan berpakaian sopan di lingkungan kampus UMN sewaktu-waktu.
- c) Mahasiswa yang melanggar aturan berpakaian sopan seperti celana jeans sobek, pakaian yang minim atau sandal di lingkungan kampus UMN akan dikenakan sanksi berupa teguran pertama dan wajib mengisi logbook yang sudah disediakan di bagian layanan mahasiswa.
- d) Apabila mahasiswa yang sama mendapatkan teguran sampai dengan 3 (tiga) kali dalam masa studi di UMN, maka akan dikenakan sanksi berupa konseling wajib di Student Support.
- e) KTM mahasiswa yang mendapatkan sanksi konseling wajib akan ditahan dan baru dikembalikan H+2 setelah konseling selesai.



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

KEPUTUSAN
WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
No. 095/SK-WR/III/XI/2014
Tentang
KEWAJIBAN MENGGUNAKAN KARTU TANDA MAHASISWA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa manajemen Universitas Multimedia Nusantara berusaha meminimalkan penyalahgunaan penggunaan sarana dan prasarana kampus oleh orang lain selain Sivitas Akademik Universitas Multimedia Nusantara.
2. Bahwa keamanan mahasiswa selama berada di lingkungan Universitas Multimedia Nusantara merupakan tanggung jawab Manajemen Universitas Multimedia Nusantara.
3. Dalam rangka meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kedisiplinan mahasiswa di lingkungan Universitas Multimedia Nusantara, setiap mahasiswa harus mengikuti aturan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Buku Panduan Kemahasiswaan Universitas Multimedia Nusantara.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Rapat Rektorat tanggal 11 November 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mewajibkan seluruh mahasiswa aktif Universitas Multimedia Nusantara untuk mengenakan Kartu Tanda Mahasiswa selama berada di lingkungan Universitas Multimedia Nusantara.
- KEDUA** : Jika Kartu Tanda Mahasiswa hilang, mahasiswa yang bersangkutan wajib mengajukan pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa kepada Student Service Department dengan biaya pengganti Rp 50.000/kartu.
- KETIGA** : Jika Kartu Tanda Mahasiswa sudah melewati batas masa berlaku (*expired*), mahasiswa yang bersangkutan wajib mengajukan pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa kepada Student Service Department. Tidak ada pemungutan biaya untuk pengajuan ini.
- KEEMPAT** : Jika mahasiswa memerlukan gantungan untuk Kartu Tanda Mahasiswa, dapat menghubungi Student Service Department. Tidak ada pemungutan biaya untuk permintaan ini.



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
No. 165/SK-R/VII/2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN
SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk menyiapkan mahasiswa agar dapat meraih masa depan yang lebih baik, maka diperlukan keahlian yang bersifat *soft skill*, selain keahlian yang bersifat *hard skill*.
 2. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, mahasiswa tidak hanya harus mengikuti kegiatan kurikuler, tetapi juga harus mengikuti dan memperoleh pengalaman di bidang kegiatan ekstrakurikuler.
 3. Bahwa untuk mendorong partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut, setiap mahasiswa, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta, perlu mendapatkan penghargaan yang sesuai.
 4. Bahwa partisipasi setiap mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler perlu diperhitungkan dalam bentuk Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM).
 5. Sehubungan dengan butir 1 sampai 4 diatas perlu dibuatkan Surat Keputusan.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 6. Statuta Universitas Multimedia Nusantara;
 7. Panduan Kemahasiswaan Universitas Multimedia Nusantara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Memberlakukan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) bagi seluruh mahasiswa UMN seperti dalam lampiran.
 2. Perolehan SKKM menjadi salah satu kelengkapan persyaratan kelulusan jenjang Sarjana di UMN.
 3. Pelaksanaan SKKM ini berpedoman pada Program Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa.
 4. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Multimedia Nusantara Nomor 014/SK-R/II/2015 tentang Perubahan Penetapan Satuan Kredit Mahasiswa (SKKM) Universitas Multimedia Nusantara dinyatakan tidak berlaku lagi.

5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang pada 25 Juli 2017



Dr. Ninok Leksono, M.A.
Rektor

Tembusan :

1. Student Development Div.
2. Student Service Div.
3. Student Support Div.
4. Scholarship Div.
5. Wakil Rektor III
6. Arsip



Termasuk seluruh gedung/bangunan, ruang kelas, selasar/teras, toilet, kantin, halaman terbuka/tertutup, taman, area parkir, lapangan olahraga, dormitory, jalur hijau, dan bagian-bagian lain di sepanjang pagar batas UMN.

**SELURUH CIVITAS ACADEMICA DILARANG
MENGUNAKAN, MENGHISAP, MEMROMOSIKAN
DAN/ATAU MENJUAL ROKOK DAN/ATAU ROKOK ELEKTRIK
DI SELURUH KAWASAN KAMPUS UMN DAN DORMITORY**

SANKSI:

1. Tertangkap pertama kali : **Surat Peringatan I (SP I)**
2. Tertangkap kedua kali : **Surat Peringatan II (SP II)** dan **skorsing 5 hari kuliah**
3. Tertangkap ketiga kali : **Surat Peringatan III (SP III)** dan **skorsing 1 semester**



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
No. 076/SK-R/XII/2014**

**Tentang
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA SEBAGAI KAMPUS BEBAS ROKOK**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa rokok merupakan salah satu zat aditif, yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif. Oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
2. Bahwa untuk mendapatkan udara yang sehat dan bersih adalah hak setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
3. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
3. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
5. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
6. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
7. Peraturan Rektor Nomor 012/UMN/SK/X/2011 Tentang Larangan Merokok;
8. Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Multimedia Nusantara.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KAWASAN BEBAS ROKOK KAMPUS UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1
PENGERTIAN**

1. Universitas adalah Universitas Multimedia Nusantara (UMN).
2. Rektor adalah Rektor Universitas Multimedia Nusantara.

3. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Rokok elektrik adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi layaknya rokok pada umumnya dan apabila dihisap akan mengeluarkan asap/uap.
5. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Kawasan Bebas Rokok Kampus UMN adalah :
 - a. Seluruh gedung atau bangunan di Kampus UMN, termasuk seluruh ruangan kelas, selasar/teras, toilet, kantin, dan bagian-bagian lainnya.
 - b. Seluruh halaman di Kampus UMN, baik yang terbuka maupun tertutup atap, di dalam batas pagar kampus, termasuk area parkir, lapangan olah raga, taman, dan area lainnya.
 - c. Jalur hijau sepanjang pagar batas halaman UMN.
 - d. Tempat-tempat lain di luar area kampus yang penggunaannya dalam tanggung jawab dan wewenang UMN (dormitory UMN).
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UMN.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Karyawan adalah tenaga penunjang penyelenggaraan kegiatan akademik.
10. Civitas academica UMN adalah mahasiswa, mahasiswi, dosen, karyawan Universitas Multimedia Nusantara.
11. Dewan Etik adalah badan yang diberi kewenangan menerima pengaduan dan/atau pelaporan, melaksanakan pemeriksaan, dan memutuskan pelanggaran ketentuan tata tertib mahasiswa UMN.
12. HRD UMN adalah Human Resources Department di UMN.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Keputusan Rektor ini bermaksud menjadikan Kampus UMN sebagai kawasan bebas rokok.
2. Tujuan diberlakukannya keputusan Rektor ini adalah untuk:
 - a. menurunkan angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat kampus untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;
 - c. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap/uap rokok;
 - d. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
 - e. mewujudkan generasi muda yang sehat.

**BAB II
PENANDA KAWASAN BEBAS ROKOK KAMPUS UMN**

PASAL 3

1. Tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Bebas Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6), wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.
2. Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tulisan dan/atau gambar “KAWASAN BEBAS ROKOK”.
3. Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat UMN.

PASAL 4

1. Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), berupa :
 - a. tulisan yang dapat dengan mudah dibaca atau dilihat;
 - b. gambar tanda atau simbol yang mudah dilihat atau dimengerti.
2. Penempatan penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. penempatan yang tepat dan sesuai serta bebas pandangan tanpa penghalang;
 - b. satu kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Bebas Rokok;
 - c. mendapat pencahayaan yang cukup termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap atau pada malam hari;
 - d. tidak mengganggu aktivitas lain atau mobilitas orang lain.

**BAB III
SOSIALISASI KAWASAN BEBAS ROKOK KAMPUS UMN**

PASAL 5

1. Sosialisasi ketentuan Kawasan Bebas Rokok kampus UMN melalui:
 - a. tanda larangan merokok di area-area tertentu agar dapat diketahui oleh setiap orang dan seluruh civitas academica UMN;
 - b. spanduk dan poster larangan merokok di area-area tertentu agar dapat diketahui oleh tamu dan seluruh civitas academica UMN;
 - c. pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya merokok.
2. Agar pelaksanaan Kawasan Bebas Rokok kampus UMN berjalan efektif, maka seluruh civitas academica UMN:
 - a. berkewajiban untuk peduli dan menjaga UMN sebagai kawasan bebas rokok kampus UMN;
 - b. berhak melaporkan terjadinya pelanggaran kepada security dan/atau Student Affairs & Alumni Division (Bagian Kemahasiswaan).

**BAB IV
LARANGAN MEROKOK**

PASAL 6

1. Setiap orang dilarang menghisap atau menikmati rokok dan/atau rokok elektrik di Kawasan Bebas Rokok Kampus UMN.
2. Setiap orang dilarang menggunakan, menjual, mempromosikan, dan tindakan lain yang menjadi rokok sebagai objek di kawasan bebas rokok kampus UMN.

**BAB V
SANKSI**

PASAL 7

1. Mahasiswa yang kedapatan merokok di kawasan bebas rokok kampus UMN, akan diproses oleh Dewan Etik, dengan sanksi-sanksi sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang kedapatan merokok pertama kalinya akan dikenakan Surat Peringatan I.
 - b. Mahasiswa yang kedapatan merokok kedua kalinya akan dikenakan Surat Peringatan II dan skorsing selama 5 hari kuliah.
 - c. Mahasiswa yang kedapatan merokok ketiga kalinya akan dikenakan skorsing selama satu semester.
2. Dosen dan atau karyawan yang kedapatan merokok di dalam kawasan bebas rokok kampus UMN akan dikenakan sanksi oleh HRD sesuai ketentuan peraturan karyawan.

**BAB VI
PELAKSANAAN PEMBERIAN SANKSI**

PASAL 8

1. Sanksi yang telah dibuat dalam Surat Keputusan Dewan Etik, diserahkan sebagai rekomendasi untuk dibuat Surat Keputusan yang ditandatangani Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan yang kemudian diserahkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan ini.
2. Pelaksanaan pemberian sanksi bagi Dosen dan Karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan karyawan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

PASAL 9

1. Rektor menetapkan tempat khusus merokok yaitu gazebo, diberlakukan sampai dengan tanggal 15 Februari 2015.
2. Tempat khusus merokok yaitu gazebo akan dihilangkan tanggal 16 Februari 2015.
3. Peraturan Rektor UMN No.012/UMN/SK/X/2011 tentang Larangan Merokok dinyatakan tidak

berlaku sejak ditetapkan dan diberlakukan peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Februari 2015, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

A Ditetapkan di Tangerang
Pada 1 Desember 2014



Dr. Ninok Leksono, M.A.
Rektor

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II, III
2. HR Dept.
3. Security
4. Building Manager
5. Dewan Etik
6. Student Services Dept.
7. Arsip

Surat Keputusan Rektor Universitas Multimedia Nusantara No : 021/SK-R/VII/2013

KATAKAN TIDAK PADA NARKOBA



SANKSI BAGI PENGGUNA

Pemberian Surat Peringatan (SP) 3 dan pemberhentian/ skorsing selama jangka waktu tertentu (*Minimal 6 Bulan*)

SANKSI BAGI PENGEDAR

Pemberhentian secara tidak hormat dari statusnya sebagai mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
No. : 021/SK-R/VII/2013
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA**

- MENIMBANG** : 1. Visi Universitas Multimedia Nusantara untuk menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi, dengan ketrampilan berwirausaha, serta berbudi pekerti luhur.
2. Misi Universitas Multimedia Nusantara untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan bangsa melalui upaya penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia pada umumnya, dan masyarakat Indonesia pada khususnya.
3. Praktek penyalahgunaan narkoba yang dilakukan, di lingkungan kampus maupun di luar kampus, dapat merusak generasi muda dan proses pendidikan, sehingga jika tidak segera dilakukan pencegahan dan penindakan akan merusak citra Universitas Multimedia Nusantara di mata masyarakat.
4. Besarnya dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, maka penyalahgunaan narkoba harus dipandang sebagai pelanggaran berat.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1997, tentang Psikotropika;
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1997, tentang Narkotika;
3. Statuta Universitas Multimedia Nusantara Tahun 2009;
4. Kode Etik Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA TENTANG
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LINGKUNGAN KAMPUS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara adalah setiap orang yang terdaftar dan sedang menempuh studi di Universitas Multimedia Nusantara.
2. Lingkungan kampus adalah suatu tempat di atas tanah atau di dalam bangunan milik Yayasan Multimedia Nusantara.
3. Narkoba adalah benda-benda tertentu berupa narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Penyalahgunaan narkoba adalah perbuatan memiliki, menyimpan, membawa, menggunakan, mengedarkan, dan atau memproduksi narkoba secara tidak sah.

**BAB II
LINGKUP BERLAKUNYA PERATURAN**

Pasal 2

1. Bagi setiap mahasiswa di Universitas Multimedia Nusantara.
2. Di lingkungan kampus Universitas Multimedia Nusantara.
3. Mahasiswa yang sedang menjalankan kegiatan pendidikan di luar kampus Universitas Multimedia Nusantara.
4. Bagi orang yang tidak tercakup dalam ketentuan ayat 1 dalam pasal 2, berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

**BAB III
LARANGAN**

Pasal 3

1. Setiap mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara dilarang memiliki, menyimpan, membawa, menggunakan, mengedarkan, dan/ atau memproduksi narkoba sebagaimana yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Setiap mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara dilarang masuk ke lingkungan kampus Universitas Multimedia Nusantara dalam keadaan terpengaruh oleh narkoba.

**BAB IV
PELANGGARAN DAN JENIS SANKSI**

Pasal 4

1. Pelanggaran terhadap peraturan ini termasuk kategori pelanggaran berat.
2. Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai:
 - a) Pengguna apabila memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan narkoba secara tidak sah untuk kepentingan pribadi
 - b) Pengedar apabila memiliki, menguasai, membawa, dan/atau memperjualbelikan narkoba kepada orang lain atau menjadi agen jual beli narkoba, atau membujuk, atau menganjurkan orang lain untuk menggunakan narkoba yang dimiliki atau dikuasainya itu.

- c) Produsen apabila secara melawan hukum memproduksi narkoba atau melipatgandakan bahan narkoba dengan campuran bahan lain.

Pasal 5

Jenis sanksi terhadap penyalahguna narkoba:

- 1) Pemberian Surat Peringatan 3 dan pemberhentian/skorsing selama jangka waktu tertentu (minimal 6 bulan) dari statusnya sebagai mahasiswa aktif Universitas Multimedia Nusantara. Yang bersangkutan akan diaktifkan kembali sebagai mahasiswa pada semester berikutnya setelah menjalani tes urine dan tes darah yang menyatakan yang bersangkutan sudah bebas dari narkoba. Apabila hasil tes urine dan tes darah yang bersangkutan masih menunjukkan hasil positif, maka yang bersangkutan dicabut statusnya sebagai mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara.
- 2) Pemberhentian secara tidak hormat dari statusnya sebagai mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara jika yang bersangkutan sudah terbukti bersalah secara hukum.

BAB V

PEMBUKTIAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Pasal 6

1. Pembuktian adanya penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 3, berdasarkan atas alat bukti berupa narkoba, alat yang dipergunakan, hasil tes urine, hasil tes darah, atau alat bukti lain yang dapat dipergunakan untuk membuktikan terjadinya penyalahgunaan narkoba.
2. Berdasarkan alat bukti tersebut pada pasal 6 ayat 1, penyalahguna narkoba dapat dikategorikan sebagai pengguna, pengedar, atau produsen.

Pasal 7

Surat penahanan yang diberikan oleh polisi atau jaksa dan surat dakwaan terhadap seseorang yang berstatus sebagai mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara merupakan bukti yang sah bahwa yang bersangkutan telah menyalahgunakan narkoba.

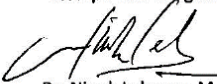
BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Multimedia Nusantara No. 002/UMN/V/2009, tentang Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Narkoba dan menggantinya dengan surat keputusan ini.
3. Apabila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan manajemen Universitas Multimedia Nusantara.

Ditetapkan di Tangerang, 1 Juli 2013


Dr. Ninok Leksono, M.A.
Rektor

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
No. 119/SK-R/VIII/2016
Tentang
PERUBAHAN TATA TERTIB PESERTA UJIAN TENGAH SEMESTER
DAN UJIAN AKHIR SEMESTER



- MENIMBANG** : 1. Bahwa Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Bahwa untuk mewujudkan visi UMN yang menghasilkan lulusan berwawasan internasional dan berkompentensi tinggi di bidangnya, perlu mengembangkan budaya akademik.
3. Bahwa agar tercipta ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan ujian, maka perlu ditetapkan Tata Tertib bagi Peserta Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, beserta sanksi-sanksi bagi yang melanggar.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Multimedia Nusantara;
6. Panduan Akademik dan Kurikulum Universitas Multimedia Nusantara;
7. Panduan Kemahasiswaan dan Peraturan Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara.

MEMUTUSKAN

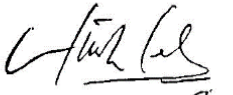
Menetapkan :

- I. Ketentuan Tata Tertib Peserta Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester sebagai berikut:
1. Kewajiban Peserta Ujian
 - a. Hadir di ruang ujian yang telah ditentukan, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - b. Berpakaian rapi, sopan, dan bersepatu.
 - c. Meletakkan tas, buku-buku, kertas-kertas, dan lain-lainnya, di bagian depan ruang ujian untuk ujian yang bersifat "closed book".
 - d. Membawa alat-alat yang diperlukan dan diperkenankan untuk kepentingan ujian.
 - e. Menandatangani Daftar Hadir Peserta Ujian yang diedarkan oleh pengawas ujian dan memperlihatkan tanda peserta ujian (KTM/KTP) yang masih berlaku.
 - f. Menyerahkan kembali lembar soal dan lembar jawaban ujian yang telah ditandatangani oleh peserta ujian.
 - g. Berlaku sopan serta menjaga ketertiban selama ujian berlangsung.
 2. Kehadiran Peserta Ujian
 - a. Batas keterlambatan peserta ujian maksimal 15 menit. Jika peserta ujian datang terlambat lebih dari 15 menit, maka peserta ujian yang terlambat tidak diizinkan mengikuti ujian mata kuliah yang diujikan saat itu. Batas keterlambatan ini juga berlaku untuk ujian yang bersifat *take home test*.

- b. Peserta ujian yang terlambat hadir tidak diberikan perpanjangan waktu dalam mengerjakan soal ujian.
 - c. Peserta ujian diperkenankan meninggalkan ruang ujian minimal setelah 60 menit ujian berlangsung.
 - d. Peserta ujian yang meninggalkan atau keluar dari ruang ujian sebelum jadwal ujian berakhir, dianggap telah menyelesaikan ujiannya.
3. Selama ujian berlangsung, peserta ujian dilarang:
 - a. Mengaktifkan atau menggunakan *handphone*, *smartwatch*, atau alat komunikasi lain.
 - b. Membawa dan/atau menggunakan catatan, buku, diktat, kertas, alat elektronik, atau barang lain yang tidak ada hubungannya dengan ujian saat ujian berlangsung, selain yang telah disediakan pengawas ujian, kecuali untuk ujian yang sifatnya "*open book*".
 - c. Meminjam buku, catatan, kalkulator, alat tulis, dan lain-lain selama berada di dalam ruang ujian kepada peserta ujian lain.
 - d. Meninggalkan ruang ujian dengan alasan apapun, sebelum menyerahkan kembali lembar soal dan lembar jawaban kepada pengawas ujian.
 - e. Berkomunikasi dengan sesama peserta ujian, membantu atau mencoba membantu peserta ujian lain, ataupun menerima bantuan dalam mengerjakan soal ujian.
 - f. Melihat hasil pekerjaan ujian (termasuk kertas buram) milik peserta ujian lain.
 - g. Memperlihatkan hasil pekerjaan ujiannya (termasuk kertas buram) kepada peserta lain.
 - h. Meminta kembali lembar soal dan lembar jawaban yang telah diserahkan kepada pengawas ujian dengan alasan apapun.
4. Sanksi
 - a. Peserta ujian yang melanggar Ketentuan Ujian pada poin 3, akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan.
 - b. Peserta ujian yang khususnya melanggar Ketentuan Ujian pada poin 3 (a), (b), (e), (f), (g), akan dikenakan sanksi yaitu mendapat nilai F pada mata kuliah yang sedang diujikan dan Surat Peringatan Kedua.
 - c. Peserta ujian yang mengulang pelanggaran yang sama pada poin 4 (b) setelah mendapat Surat Peringatan Kedua akan mendapat nilai F pada mata kuliah yang sedang diujikan dan Surat Peringatan Ketiga.
 - d. Jika peserta ujian tersebut masih mengulang pelanggaran yang sama setelah mendapat Surat Peringatan Kedua dan Ketiga seperti yang telah disebutkan dalam poin 4 (b) dan (c), maka peserta ujian tersebut akan dicabut statusnya sebagai mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara.
 - e. Apabila mahasiswa yang bersangkutan sudah pernah mendapatkan Surat Peringatan I, II atau III, baik dari Wakil Rektor I maupun III dan melakukan pelanggaran lain atau pengulangan pelanggaran, maka Surat Peringatan yang telah didapatkan sebelumnya akan diperhitungkan dalam menentukan sanksi pelanggaran.
 - f. Pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh peserta ujian selain yang telah disebutkan diatas, akan ditetapkan kemudian oleh Pimpinan Fakultas/Universitas, sesuai dengan tingkat atau derajat pelanggaran yang dilakukan.

- II. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Multimedia Nusantara Nomor 012/SK-R/II/2015, tanggal 9 Februari 2015, tentang Tata Tertib Peserta Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dinyatakan tidak berlaku lagi.
- III. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang pada 30 Agustus 2016.


Dr. Ninok Leksono, M.A.
Rektor

Tembusan:

1. BAAK
2. Arsip



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
No. 053/SK-R/VII/2014
Tentang
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT
DI UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA**

- MENIMBANG** :
1. bahwa UMN memiliki misi turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan bangsa melalui upaya penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 2. bahwa untuk memenuhi misi tersebut, mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang berkarya di bidang akademik di perguruan tinggi memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
 3. bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang;
 4. sehubungan dengan butir 1, 2, dan 3 perlu dibuat Surat Keputusan.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 6. Statuta Universitas Multimedia Nusantara.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT DI
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1
PENGERTIAN**

1. Universitas adalah Universitas Multimedia Nusantara (UMN).
2. Rektor adalah Rektor Universitas Multimedia Nusantara.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UMN.
5. Alumni adalah orang yang telah menamatkan pendidikannya di UMN.

6. Dewan Etik adalah beberapa orang yang diberi kewenangan menerima pengaduan dan atau pelaporan, melaksanakan pemeriksaan, dan merekomendasikan pelanggaran kode etik.
7. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
8. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
9. Karya adalah hasil karya akademik dan/atau nonakademik oleh orang perorangan, kelompok, atau badan di luar perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.
10. Karya Ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan di lingkungan UMN, yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis, sistematis, dan jujur, yang dapat berupa kajian ilmiah, penelitian ilmiah, dan rancangan atau karya nyata yang bernilai ilmiah, yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, yang disampaikan dalam bentuk makalah atau kertas kerja, pidato ilmiah, monografi, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku teks, gambar desain, temuan kreatif, temuan yang bernilai guna di bidang seni budaya, rancangan di bidang teknologi, dan deskripsi paten yang dibuat dalam bentuk tertulis, baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
11. Pelapor adalah seseorang/beberapa orang yang melaporkan dugaan terjadinya plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, peneliti, dan/atau tenaga kependidikan di UMN.
12. Terlapor adalah mahasiswa, dosen, peneliti, dan/atau tenaga kependidikan di UMN, yang dilaporkan melakukan plagiat.
13. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Keputusan Rektor ini bermaksud untuk mencegah atau mengurangi kasus-kasus ketidakjujuran penulisan karya ilmiah oleh mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan UMN.
2. Tujuan diberlakukannya Keputusan Rektor ini adalah untuk:
 - a. menciptakan suasana akademik yang kondusif,
 - b. mencegah dan menanggulangi kegiatan plagiat karya ilmiah,
 - c. memberikan perlindungan terhadap pemilik hak kekayaan intelektual (HKI),
 - d. meningkatkan profesionalisme mahasiswa dan tenaga pendidik.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PELAKU

PASAL 3

1. Plagiat meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata, dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai,

- d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai,
 - e. menyerahkan sebuah karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumbernya secara memadai,
 - f. menjadi penulis pertama dari karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa yang dibimbing, kecuali karya ilmiah tersebut adalah hasil rekonstruksi dari beberapa karya ilmiah mahasiswa yang dibimbing,
 - g. menyusun atau membuatkan sebagian kecil dan/atau keseluruhan bagian dari karya ilmiah/artikel ilmiah/skripsi/tesis/disertasi.
2. Sumber sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, atau dimuat dalam bentuk tertulis, baik cetak maupun elektronik.
 3. Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. komposisi musik;
 - b. perangkat lunak komputer;
 - c. fotografi;
 - d. lukisan;
 - e. sketsa;
 - f. patung; atau
 - g. hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f.
 4. Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
 - b. artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalan, atau surat kabar;
 - c. kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
 - d. isi laman elektronik; atau
 - e. hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d.
 5. Dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. presentasi di depan khalayak umum atau terbatas;
 - b. presentasi melalui radio/televise/video/cakram padat/cakram video digital; atau
 - c. bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b.
 6. Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa cetakan dan/atau elektronik.
 7. Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selikung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.

PASAL 4

Yang termasuk dalam plagiator adalah:

- a. satu atau lebih mahasiswa;
- b. satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
- c. satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.

BAB III
TEMPAT DAN WAKTU

PASAL 5

1. Tempat terjadinya plagiat:
 - a. Di dalam lingkungan UMN, antarkarya ilmiah mahasiswa, dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya.
 - b. Dari dalam lingkungan UMN terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.
 - c. Di luar UMN ketika mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari UMN sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh UMN atau pejabat yang berwenang.
2. Waktu terjadi plagiat:
 - a. Selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran dan/atau pada proses penyusunan karya ilmiah/artikel ilmiah/skripsi/tesis/disertasi.
 - b. Sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/profesor.

BAB IV
PENENTUAN ADANYA PLAGIARISME

PASAL 6

Sebelum ditetapkan telah terjadinya plagiat maka perlu memperhatikan dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mendeteksi bagian yang diduga perlu diberi perhatian khusus, antara lain dengan didasarkan pada:
 - 1) Portal Garuda melalui <http://garuda.dikti.go.id/>
 - 2) *Plagiarism detector software/ website*
 - 3) *Scholar.google.com*
- b. Memperhatikan sekaligus memeriksa adanya ide, pendapat atau buah pikiran yang telah dicuri oleh terlapor.
- c. Memperhatikan gaya bahasa dan bagian-bagian yang diduga diambil dari ide atau tulisan orang lain, terutama pada penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi.
- d. Meminta keterangan kepada pembimbing atau promotor tentang terlapor dan/atau menggunakan acuan dari pihak yang mengajukan keberatan.

BAB V
MENGUKUR KESERiusAN PLAGIARISME

PASAL 7

1. Dengan memperhatikan Panduan Penelitian Dosen dan Panduan Skripsi, Dewan Etik Dosen dan Mahasiswa wajib memperhatikan dengan cermat kuantitas Plagiat berdasarkan kuantitas yang terendah sampai yang tertinggi.
2. Berat dan ringan plagiat dapat diukur berdasarkan ide ataupun frasa yang di kutip oleh plagiator.

3. Parameter yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman adalah tingkat satuan tulisan, pelaku plagiat, dan frekuensi plagiat dilakukan.
4. Skala pelaku dalam melakukan plagiat dapat dikategorikan berdasarkan:
 - a. Berat ringannya sanksi yang akan dijatuhkan dengan parameter:
 - Tingkat satuan tulisan yang meliputi frasa, kalimat, paragraf, dan seksi bab.
 - Keseluruhan tulisan atau makalah atau hasil penelitian.
 - Skripsi, tesis, atau disertasi.
 - b. Berat ringannya plagiat menurut siapa yang melakukan, ditentukan berdasarkan status plagiat yang dapat dibedakan antara pelaku mahasiswa, peneliti, tenaga pendidik, dan dosen dengan pangkat asisten ahli, Lektor, Lektor Kepala, Calon Guru Besar dan atau Guru besar.
 - c. Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
5. Dalam pelaksanaan pengukuran, dewan etik mahasiswa dan dosen memberikan pertimbangan serta saran tentang berat ringannya sanksi yang harus dijatuhkan kepada plagiator.

BAB VI PENCEGAHAN

PASAL 8

1. Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan UMN harus dilampirkan pernyataan pada awal penulisannya tidak akan melakukan tindakan plagiat dalam proses penulisan tugas kuliah/makalah/laporan penelitian/skripsi/tesis/disertasi.
2. Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan UMN harus dilampirkan pernyataan kembali pada akhir tulisannya bahwa karya ilmiah bebas dari indikasi plagiat dan kesediaan untuk menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku jika terbukti melanggar.
3. Petugas yang ditunjuk secara resmi oleh UMN wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti, dan/atau tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
4. Dosen atau pembimbing melakukan bimbingan secara teratur, tidak ceroboh dalam proses penulisan tugas kuliah, makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi, sebagai cara bekerja sama untuk menghindari plagiat.
5. Dosen atau pembimbing memberikan pedoman umum penulisan karya ilmiah UMN sebagai pegangan, yang memuat keputusan rektor ini.
6. Dosen harus memberi tahu secara teratur kepada mahasiswa agar karya ilmiah mereka mengikuti pedoman umum penulisan karya ilmiah UMN, terutama dengan penekanan bahwa setiap pengambilan ide atau pemikiran orang lain harus disebutkan sumber pengutipannya untuk menghindari plagiat.
7. Dalam penulisan karya ilmiah yang dimuat di majalan ataupun jurnal, pencegahan awal plagiat dapat dilakukan oleh dewan editor.

PASAL 9

1. Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa/alumni maka akan diproses oleh Dewan Etik Mahasiswa, dan untuk plagiat dosen/peneliti/tenaga kependidikan akan diproses oleh Dewan Etik Dosen.
2. Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa/alumni/dosen/peneliti/tenaga kependidikan, Dekan Fakultas yang bersangkutan membuat persandingan antara karya ilmiah terlapor dengan karya/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh terlapor
3. Dekan Fakultas yang bersangkutan meminta Dewan Etik mahasiswa atau Dewan Etik Dosen untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa/alumni/dosen/ peneliti/tenaga kependidikan.
4. Dewan Etik mahasiswa atau Dewan Etik Dosen menyelenggarakan sidang dengan agenda pembahasan hasil telaah kebenaran plagiat dan proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah terlapor.
5. Dewan Etik mahasiswa atau Dewan Etik Dosen menyampaikan hasil pertimbangan dan rekomendasinya secara tertulis kepada Dekan/Rektor, selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah sidang.
6. Mahasiswa/Alumni/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan membela diri di hadapan Dewan Etik mahasiswa atau Dewan Etik Dosen.
7. Apabila terbukti telah terjadi plagiat, Rektor dapat menetapkan tindak lanjut atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Apabila tidak terbukti telah terjadi plagiat, Rektor berkewajiban memberikan keterangan yang memadai untuk memulihkan nama baik yang bersangkutan dengan menerbitkan surat keputusan yang menjelaskan hal tersebut.

BAB VII SANKSI

PASAL 10

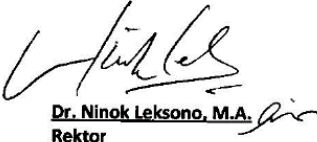
1. Sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan plagiat ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor berdasarkan pertimbangan Dewan Etik Mahasiswa untuk plagiator mahasiswa/alumni atau Dewan Etik Dosen untuk plagiator dosen/peneliti/tenaga pendidik.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi pelaku yang terbukti melakukan plagiat dapat berupa:
 - a. Untuk guru besar atau calon guru besar:
 - 1) Peringatan keras secara lisan;
 - 2) Peringatan secara tertulis;
 - 3) Pelarangan mengikuti kegiatan akademik UMN;
 - 4) Penundaan pengangkatan calon guru besar menjadi guru besar atau penghentian pengusulannya;
 - 5) Pengajuan penghentian sementara atau tetap bagi seorang guru besar;
 - 6) Pencabutan kedudukan sebagai dosen UMN.

- b. Untuk dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan:
- 1) Peringatan keras secara lisan;
 - 2) Peringatan secara tertulis;
 - 3) Pelarangan mengikuti kegiatan akademik UMN;
 - 4) Pemberhentian dengan hormat dari status dosen, peneliti, dan/atau tenaga kependidikan UMN;
 - 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari status dosen, peneliti, dan/atau tenaga kependidikan UMN.
3. Sanksi bagi mahasiswa/alumni yang terbukti melakukan plagiat dapat berupa:
- 1) Peringatan keras secara lisan;
 - 2) Peringatan secara tertulis;
 - 3) Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang telah diperoleh mahasiswa;
 - 4) Penundaan pemberian hak sebagian mahasiswa, seperti pengurangan jumlah SKS yang dapat diambil, dan/atau hak-hak mahasiswa lainnya; dan/atau
 - 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa UMN.
 - 6) Pembatalan gelar keserjanaan bagi alumni.
4. Pemberian sanksi kepada dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan lebih berat dari pada sanksi kepada mahasiswa dan pemberian sanksi kepada guru besar atau calon guru besar lebih berat dari pada sanksi kepada dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
5. Pemberian sanksi yang menyangkut Plagiat harus disertai pertimbangan serta alasan yang menyangkut berat ringannya sanksi yang diberikan.
6. Selain pemberian sanksi pada ayat (2) dan (3) tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku plagiat tetap diproses secara hukum, baik pidana maupun perdata.

PASAL 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada 23 Juli 2014



Dr. Ninok Leksono, M.A.
Rektor

BAB II KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 1

PENDAHULUAN

Sebagaimana tertuang dalam Misi dan Visi Universitas Multimedia Nusantara (UMN), pendirian UMN didasari oleh adanya tujuan untuk melahirkan lulusan yang berwawasan internasional dan berkompentensi tinggi di bidangnya, disertai jiwa wirausaha, dan berbudi pekerti luhur. Untuk dapat mencapai tujuan di atas, dibutuhkan sebuah proses pendidikan yang mengandung interaksi yang kondusif antara mahasiswa dengan lingkungannya, seperti para dosen, tenaga kependidikan, lingkungan kampus, dan lingkungan masyarakat umum atau Negara.

Agar diperoleh interaksi yang kondusif tersebut, dibutuhkan sebuah pedoman yang dapat membantu dan mengatur bagaimana setiap pihak di dalam interaksi tersebut harus bersikap, bertindak, dan berucap. Salah satu pedoman tersebut adalah KODE ETIK MAHASISWA. Kode Etik Mahasiswa merupakan pedoman dasar bagi mahasiswa untuk mengetahui bagaimana cara untuk berperilaku, bertindak, berucap, dan bersikap, sebagai mahasiswa dalam hubungannya dengan berbagai pihak yang terlibat dalam interaksi pada proses pendidikan. Kode Etik mahasiswa terdiri dari beberapa

bagian sesuai dengan berbagai interaksi atau hubungan mahasiswa dengan berbagai pihak, terkait dalam proses pendidikan tersebut. Bagian Kode Etik Mahasiswa yang pertama adalah menyangkut eksistensi mahasiswa sebagai insan akademis. Di sini mahasiswa harus bertindak, berucap, dan bersikap sesuai dengan etika akademis yang diyakini UMN.

Bagian Kode Etik Mahasiswa yang kedua adalah menyangkut mahasiswa sebagai warga akademis dari institusi Universitas Multimedia Nusantara. Di sini, mahasiswa harus bertindak, berucap, dan bersikap sesuai dengan standar etika pergaulan akademis yang diyakini oleh UMN.

Bagian Kode Etik Mahasiswa yang ketiga berkaitan dengan perilaku mahasiswa sebagai warga masyarakat, Negara, dan dunia. Di sini, mahasiswa harus bertindak, berucap, dan bersikap sesuai dengan standar etika pergaulan bermasyarakat dan bernegara, sesuai dengan standar etika bermasyarakat dan bernegara yang diyakini oleh UMN.

Sebagai dokumen pedoman dasar berperikehidupan, Kode Etik Mahasiswa masih bersifat abstrak. Untuk itu, Kode Etik perlu diterjemahkan atau dilengkapi dengan bentuk dokumen yang dapat menjadi petunjuk pelaksanaan di lapangan, berupa peraturan-peraturan yang lebih konkrit. Kode Etik Insan Akademik dilengkapi dengan Peraturan Akademik, Kode Etik Insan Akademik Kampus

dilengkapi dengan Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus, dan Kode Etik Warga Masyarakat dan Negara dilengkapi dengan berbagai peraturan kemasyarakatan, seperti Peraturan Penyalahgunaan Narkoba, dll.

Semua mahasiswa harus bertindak, berucap, dan bersikap sesuai dengan berbagai peraturan di atas. Pelanggaran terhadap peraturan akan menimbulkan sebuah konsekuensi, berupa sanksi, yang pelaksanaannya diatur dalam dokumen Tata Cara Penanganan Pelanggaran Peraturan dan Kode Etik mahasiswa.

Dengan bertindak, berucap, dan bersikap sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa, diharapkan tercipta interaksi yang kondusif, dan mahasiswa dapat mengikuti semua proses pendidikan dengan baik, sehingga dapat menjadi lulusan atau sarjana, sesuai dengan misi dan visi UMN di atas.

Semua sanksi yang tertera di buku panduan adalah bentuk sanksi maksimum yang akan direkomendasikan oleh DEM kepada pihak rektorat. Adapun sanksi final akan tetap disahkan oleh rektorat.

Adapun bentuk sanksi minimum akan ditetapkan oleh DEM setelah melalui proses *hearing* dan menimbang aspek yang relevan saat kasus pelanggaran terjadi. Keputusan sanksi minimum tidak diteruskan atau direkomendasikan kepada pihak rektorat.

Sanksi yang diberikan berlaku selama mahasiswa tersebut masih terdaftar sebagai mahasiswa UMN. Contohnya sanksi akan tetap berlaku jika mahasiswa tersebut berpindah prodi.

Pasal 2

ETIKA MAHASISWA SEBAGAI INSAN AKADEMIS

Sebagai insan akademis, setiap mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara bersikap, bertindak, dan berucap, sesuai dengan hal-hal berikut:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan cara:
 - a. Menjalankan pengajaran (mengikuti perkuliahan).
 - b. Menjalankan penelitian.
 - c. Menjalankan pengabdian pada masyarakat.
3. Menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kaidah-kaidah ilmiah:
 - a. Kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berpikir ilmiah.
 - b. Menghargai penemuan dan pendapat orang lain.
 - c. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan.
5. Bersikap sebagai akademisi profesional yang serius, bersemangat tinggi, disiplin, dan sadar betul untuk menuntut ilmu dan mengembangkan diri sepenuhnya selama menjadi mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara dan sesudahnya nanti.
6. Berinteraksi dengan sesama sivitas akademika dengan menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain, sopan santun, sesuai norma agama, mentaati hukum.

Pasal 3

ETIKA MAHASISWA SEBAGAI WARGA INSTITUSI UMN

1.1. Kewajiban Mahasiswa Terhadap Institusi UMN

Sebagai warga institusi UMN, setiap mahasiswa wajib bersikap, bertindak, dan berucap, sesuai dan selaras dengan

norma hubungan mahasiswa dengan institusi UMN, sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi nama baik Universitas.
2. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Universitas, baik Rektorat, Fakultas, Program Studi, dan elemen-elemen universitas lainnya, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi.
3. Senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan, serta kerukunan antar civitas akademika.
4. Senantiasa menjaga prosesi upacara baik di Universitas maupun Fakultas dengan tidak membuat keributan yang dapat mengurangi kekhidmatan upacara tersebut.

1.2. Kewajiban Mahasiswa Membangun Hubungan Baik dengan Dosen UMN

Sebagai warga institusi UMN, setiap mahasiswa wajib bersikap, bertindak, dan berucap, sesuai dan selaras dengan norma hubungan mahasiswa dengan dosen UMN, sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan.

2. Berbicara dan menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggung jawab.
3. Setiap mahasiswa wajib memberi rasa hormat dan menghargai dosen dengan datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya.
4. Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar.
5. Memberikan masukan dan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun.
6. Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas secara arif, jujur, dan bertanggung jawab.

1.3. Kewajiban Mahasiswa Membangun Hubungan Baik dengan Karyawan UMN

Sebagai warga institusi UMN, setiap mahasiswa wajib bersikap, bertindak, dan berucap, sesuai dan selaras dengan norma hubungan mahasiswa dengan karyawan (tenaga kependidikan) UMN, sebagai berikut:

1. Menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:
 - a. Meminta pelayanan dengan ucapan yang sopan santun.
 - b. Bersikap sabar saat menunggu layanan.

- c. Berpenampilan rapi.

1.4. Kewajiban Mahasiswa Membangun Hubungan Baik dengan Sesama Mahasiswa UMN

Sebagai warga institusi UMN, setiap mahasiswa wajib bersikap, bertindak, dan berucap, sesuai dan selaras dengan norma hubungan antar mahasiswa UMN, sebagai berikut:

1. Saling Asih. Setiap mahasiswa harus mengasihi mahasiswa lain dengan melakukan hal-hal positif yang bermanfaat untuk mahasiswa lain, dan tidak melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikannya.
2. Saling Asah. Setiap mahasiswa harus menjadi teman belajar dan teman mengembangkan diri bagi mahasiswa lain.
3. Saling Asuh. Setiap mahasiswa harus melindungi, mengingatkan, dan menghindarkan mahasiswa lain dari berbagai hal negatif yang dapat menghalangi perkembangan mahasiswa tersebut.

Pasal 4

ETIKA MAHASISWA SEBAGAI WARGA MASYARAKAT, NEGARA, DAN DUNIA

4.1. Kewajiban Mahasiswa Membangun Hubungan Baik dengan Masyarakat

Sebagai warga masyarakat, Negara, dan dunia, setiap mahasiswa wajib bersikap, bertindak, dan berucap, sesuai dan selaras dengan norma hubungan mahasiswa dengan masyarakat, Negara, dan dunia, sebagai berikut:

1. Bersikap, berperilaku, berbicara, dan bertindak dengan baik, sesuai dengan norma-norma, budaya, dan hukum yang berlaku di masyarakat dan Negara.
2. Mentaati peraturan sebagaimana tertuang dalam dokumen Penanggulangan dan Pencegahan bahaya narkoba UMN.

Pasal 5

PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA UMN

Dalam upaya penegakan Kode Etik Mahasiswa UMN, ditempuh beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. UMN membentuk Dewan Etik Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, dengan tugas, tanggungjawab, dan

ketentuan lain yang dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Rektor.

2. Penilaian terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa UMN dilakukan oleh Dewan Etik UMN.
3. Susunan dan Keanggotaan Dewan Etik UMN ditetapkan oleh Rektor UMN yang terdiri atas unsur dosen dan karyawan.

Dewan Etik UMN berwenang untuk menerima dan memproses pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa, dan memberikan pertimbangan terkait derajat pelanggaran dan sanksi yang pantas diberikan dengan mengacu pada dokumen Ketentuan Penanganan Pelanggaran Peraturan Mahasiswa UMN.

Pasal 6

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa UMN akan diatur oleh Rektorat bersama dengan Dewan Etik Mahasiswa UMN.

PERATURAN PERILAKU MAHASISWA

Bagian ini terdiri dari:

1. Surat Keputusan Rektor yang mengatur tentang keseluruhan Peraturan Perilaku Mahasiswa.
2. Peraturan Perilaku Mahasiswa:

-
- a. Peraturan Akademik
 - b. Peraturan Perilaku Mahasiswa di Kampus
 - c. Peraturan Perilaku Bermasyarakat dan Bernegara
 - d. Prosedur Penanganan Pelanggaran Peraturan

BAB III PERATURAN AKADEMIK

Pasal 7

Kehadiran Perkuliahan

A. Ketentuan Kehadiran Perkuliahan

Setiap mahasiswa wajib mengikuti pendidikan dengan serius dan semangat tinggi dengan cara:

1. Menghadiri semua sesi kuliah sebanyak 16 (enam belas) sesi dalam setiap semester.
2. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk tidak menghadiri perkuliahan lebih dari 3 (tiga) kali dalam satu semester per mata kuliah.
3. Mengikuti perkuliahan dengan fokus, penuh perhatian, dan mengerjakan semua instruksi dosen.
4. Mahasiswa UMN dinyatakan tidak hadir/absen dalam perkuliahan apabila tidak melakukan tapping Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) ataupun tidak membubuhkan tandatangan pada daftar presensi. Dalam perkuliahan jarak jauh atau online, mahasiswa diwajibkan hadir saat absensi online di My.UMN.

B. Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Terkait Ketentuan Kehadiran
Pelanggaran terkait ketentuan kehadiran terjadi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Tapping kartu tanda mahasiswa untuk presensi dilakukan mahasiswa lain, namun mahasiswa yang bersangkutan tidak menghadiri perkuliahan.
- b. Tanda tangan untuk presensi dipalsukan oleh mahasiswa lain, namun mahasiswa yang bersangkutan tidak menghadiri perkuliahan.
- c. Melakukan sendiri tapping kartu tanda mahasiswa dan/atau tanda tangan untuk presensi, namun tidak menghadiri perkuliahan.
- d. Melakukan tapping kartu tanda mahasiswa dan/atau memalsukan tanda tangan untuk presensi bagi mahasiswa lain; atau sebaliknya.
- e. Melakukan absensi di My.UMN namun tidak menghadiri perkuliahan.

C. Sanksi Pelanggaran atas Ketentuan Kehadiran

Mahasiswa UMN yang terbukti melakukan pelanggaran ketidakhadiran seperti yang tertulis pada ayat 2 di atas, akan dikenakan sanksi berupa:

- a. Pelanggaran atas salah satu butir dari lima (5) butir Ketentuan Pasal 7 ayat 2 yang dilakukan mahasiswa pertama kali, dikenakan sanksi Surat Peringatan 2 dari Wakil Rektor 1 dan Nilai F pada Mata Kuliah yang bersangkutan.
- b. Pelanggaran atas salah satu butir dari lima (5) butir Ketentuan Pasal 7 ayat 2 yang dilakukan mahasiswa untuk kedua kalinya, dikenakan sanksi Surat Peringatan 3 dari Wakil Rektor 1 dan Nilai F pada Mata Kuliah yang bersangkutan.
- c. Pelanggaran atas salah satu butir dari lima (5) butir Ketentuan Pasal 7 ayat 2 yang dilakukan mahasiswa ketiga kalinya, dikenakan sanksi dicabut haknya sebagai mahasiswa dan harus mengundurkan diri dari Universitas Multimedia Nusantara.

Pasal 8

Administrasi Akademik

1. Ketentuan Tertib Administrasi Akademik

Setiap mahasiswa wajib mengikuti prosedur administrasi dengan tertib, dan dengan data-data yang objektif, jujur, dan apa adanya.

2. Bentuk Pelanggaran Administrasi Akademik

Bentuk pelanggaran tertib administrasi akademik adalah melakukan pemalsuan dokumen dalam bentuk fisik ataupun digital untuk keperluan kegiatan akademik di UMN, misalnya pemalsuan surat keterangan sakit dengan tujuan untuk mendapatkan izin melakukan ujian susulan, sertifikat, surat izin tidak hadir, lembar pengesahan atau berkas lainnya.

3. Sanksi atas Pelanggaran Tertib Administrasi

Apabila terbukti melakukan pelanggaran tersebut, mahasiswa dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Pelanggaran Tertib Administrasi yang dilakukan mahasiswa pertama kali, dikenakan sanksi Surat Peringatan 2 dari Wakil Rektor 1 dan Nilai F pada Mata Kuliah yang bersangkutan.
- b. Pelanggaran Tertib Administrasi yang dilakukan mahasiswa untuk kedua kalinya, dikenakan sanksi Surat Peringatan 3 dari Wakil Rektor 1 dan Nilai F pada Mata Kuliah yang bersangkutan.
- c. Pelanggaran Tertib Administrasi yang dilakukan mahasiswa ketiga kali, dikenakan sanksi dicabut haknya sebagai mahasiswa dan harus mengundurkan diri dari Universitas Multimedia Nusantara.

Pasal 9

Umum Akademik

1. Bentuk Pelanggaran Kerahasiaan Materi Pengujian

Bentuk pelanggaran umum akademik adalah melakukan penyebaran materi pengujian perkuliahan yang ditentukan bersifat RAHASIA oleh dosen; serta UTS maupun UAS. Yang termasuk dalam penyebarluasan materi antara lain:

- a. Penyebaran materi pengujian, UTS, UAS dalam bentuk hardcopy maupun softcopy.
- b. Penyebaran materi pengujian, UTS, UAS secara digital, baik dalam bentuk foto atau gambar yang menunjukkan soal ujian, maupun dalam bentuk dokumen tertulis.
- c. Penyebaran materi pengujian pada poin (a) dan (b) di atas secara menyeluruh ataupun sebagian.

2. Sanksi Pelanggaran Kerahasiaan Materi Pengujian

Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Pelanggaran Kerahasiaan Materi Pengujian yang dilakukan mahasiswa pertama kali, dikenakan sanksi Surat Peringatan 2 dari Wakil Rektor 1 dan Nilai F pada Mata Kuliah yang bersangkutan.

- b. Pelanggaran Kerahasiaan Materi Pengujian yang dilakukan mahasiswa untuk kedua kalinya, dikenakan sanksi Surat Peringatan 3 dari Wakil Rektor 1 dan Nilai F pada Mata Kuliah yang bersangkutan.
- c. Pelanggaran Kerahasiaan Materi Pengujian yang dilakukan mahasiswa untuk ketiga kalinya, dikenakan sanksi dicabut haknya sebagai mahasiswa dan harus mengundurkan diri dari Universitas Multimedia Nusantara.
- d. Pelanggaran Kerahasiaan Materi Pengujian yang dilakukan mahasiswa sebagai asisten lab atau asisten mahasiswa akan dikenakan sanksi yang sama dengan mahasiswa lainnya, yaitu mendapatkan Surat Peringatan 2 dari Wakil Rektor 1, kecuali dalam hal penilaian terhadap mata kuliah. Di samping Surat Peringatan dari Wakil Rektor 1, asisten lab atau asisten mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran mendapatkan pencabutan jabatan dan hak sebagai asisten lab atau asisten mahasiswa.

3. Bentuk Pelanggaran Tata Tertib Ujian

Pelanggaran Tata Tertib Ujian diatur dalam SK Rektor UMN No.119/SK-R/VIII/2016 tentang TATA TERTIB PESERTA UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER.

4. Bentuk Pelanggaran Plagiarisme

Plagiarisme merupakan suatu tindakan melakukan pembuatan karya ilmiah dengan cara meniru/menjiplak sebagian atau seluruh hasil karya orang lain dan atau diri sendiri tanpa mencantumkan sumber referensinya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan atau tanpa aplikasi/alat (tools) yang diperkenankan dan bertujuan untuk mendapatkan penilaian tertentu bagi hasil karyanya. Hal-hal yang termasuk dalam tugas ilmiah adalah tugas harian, tugas mingguan, tugas pengganti UTS atau UAS, Laporan Magang, Skripsi atau Laporan Tugas Akhir.

5. Sanksi Pelanggaran Plagiarisme

Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Pelanggaran Plagiarisme yang dilakukan mahasiswa pada tugas harian dan tugas mingguan:
 - i. Pertama kali, dikenakan sanksi Surat Peringatan 1 dari Wakil Rektor 1 dan ganti rugi materi.
 - ii. Kedua kali, dikenakan sanksi Surat Peringatan 2 dari Wakil Rektor 1 dan ganti rugi materi.
 - iii. Tiga kali, dikenakan sanksi Surat Peringatan 3 dari Wakil Rektor 1 dan ganti rugi materi.

- b. Pelanggaran Plagiarisme yang dilakukan mahasiswa pada tugas pengganti UTS atau UAS:
 - i. Pertama kali, dikenakan sanksi Surat Peringatan 1 dari Wakil Rektor 1 dan Nilai F pada Mata Kuliah yang bersangkutan dan ganti rugi materi.
 - ii. Kedua kali, dikenakan sanksi Surat Peringatan 2 dari Wakil Rektor 1 dan Nilai F pada Mata Kuliah yang bersangkutan dan ganti rugi materi.
 - iii. Tiga kali, dikenakan sanksi Surat Peringatan 3 dari Wakil Rektor 1 dan Nilai F pada Mata Kuliah yang bersangkutan dan ganti rugi materi.
- c. Pelanggaran Plagiarisme yang dilakukan mahasiswa pada Laporan Magang, Skripsi atau Laporan Tugas Akhir:
 - i. Pertama kali, dikenakan sanksi Surat Peringatan 3 dari Wakil Rektor 1 dan Nilai F pada Mata Kuliah yang bersangkutan serta diwajibkan untuk melakukan penggantian topik dan ganti rugi materi.
 - ii. Kedua kali, dikenakan sanksi dicabut haknya sebagai mahasiswa dan harus mengundurkan diri dari Universitas Multimedia Nusantara.

6. Bentuk Pelanggaran Pemalsuan Data untuk Tugas Ilmiah

Pelanggaran yang termasuk dalam pemalsuan data untuk tugas ilmiah antara lain manipulasi sumber data dan memproduksi data palsu dengan tujuan untuk memperoleh penilaian tertentu bagi hasil karyanya.

7. Sanksi Pelanggaran Pemalsuan Data untuk Tugas Ilmiah

Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Pelanggaran Pemalsuan Data untuk Tugas Ilmiah yang dilakukan mahasiswa pada tugas harian dan tugas mingguan:
 - i. pertama kali, dikenakan sanksi Surat Peringatan 1 dari Wakil Rektor 1 dan ganti rugi materi.
 - ii. kedua kali, dikenakan sanksi Surat Peringatan 2 dari Wakil Rektor 1 dan ganti rugi materi.
 - iii. tiga kali, dikenakan sanksi Surat Peringatan 3 dari Wakil Rektor 1 dan ganti rugi materi.
- b. Pelanggaran Pemalsuan Data untuk Tugas Ilmiah yang dilakukan mahasiswa pada tugas pengganti UTS atau UAS:
 - i. Pertama kali, dikenakan sanksi Surat Peringatan 1 dari Wakil Rektor 1 dan Nilai F pada Mata Kuliah yang bersangkutan dan ganti rugi materi.

- ii. Kedua kali, dikenakan sanksi Surat Peringatan 2 dari Wakil Rektor 1 dan Nilai F pada Mata Kuliah yang bersangkutan dan ganti rugi materi.
- iii. Tiga kali, dikenakan sanksi Surat Peringatan 3 dari Wakil Rektor 1 dan Nilai F pada Mata Kuliah yang bersangkutan dan ganti rugi materi.
- c. Pelanggaran Pemalsuan Data untuk Tugas Ilmiah yang dilakukan mahasiswa pada Laporan Magang, Skripsi atau Laporan Tugas Akhir:
 - i. Pertama kali, dikenakan sanksi Surat Peringatan 3 dari Wakil Rektor 1 dan Nilai F pada Mata Kuliah yang bersangkutan serta diwajibkan untuk melakukan penggantian topik dan ganti rugi materi.
 - ii. Kedua kali, dikenakan sanksi dicabut haknya sebagai mahasiswa dan harus mengundurkan diri dari Universitas Multimedia Nusantara.

8. Bentuk Pelanggaran Upaya Suap

Pelanggaran yang termasuk dalam suap adalah pemberian apapun yang memiliki nilai, baik berwujud maupun tidak berwujud dengan tujuan untuk mendapatkan perlakuan khusus dari staf akademik maupun non-akademik.

Pasal 10

Ketentuan Tambahan Peraturan Akademik

1. Prosedur Penanganan Pelanggaran Peraturan Akademik

Penanganan terhadap pelanggaran akademik, dilakukan dengan mengikuti ketentuan prosedur penanganan pelanggaran yang dimuat dalam Bab 6 tentang Prosedur Penanganan pelanggaran Peraturan Mahasiswa.

2. Kondisi di luar Ketentuan Pasal-pasal Peraturan Akademik

Jika terjadi sebuah bentuk pelanggaran akademik, dimana bentuk pelanggaran, sanksi, prosedur, dan substansi lain-lainnya belum tertuang dalam pasal-pasal tentang Peraturan Akademik di atas, segala sesuatunya akan diatur dan diputuskan oleh Rektorat dengan rekomendasi dari Dewan Etik Mahasiswa.

BAB IV PERATURAN PERILAKU MAHASISWA DI KAMPUS

Pasal 11

Tata Tertib Berpakaian di Kampus

1. Kewajiban Berpakaian Sopan UMN

Setiap mahasiswa wajib berpakaian sopan di lingkungan kampus UMN atau pada saat kuliah atau acara-acara resmi, yaitu:

- a. Mengenakan alas kaki berupa sepatu.
- b. Mengenakan pakaian rapi dan sopan.
- c. Mengalungkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

2. Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan dan Larangan

Setiap mahasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) akan dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peringatan lisan untuk pelanggaran pertama.
- b. Tidak direkomendasikan untuk berkesempatan menerima beasiswa, gelar wisudawan terbaik, menjadi asisten tutor, mentor, dan pengurus organisasi.

- c. Surat Peringatan 1 dan Kerja Sosial untuk pelanggaran berikutnya.

Pasal 12

Tata Tertib Berkomunikasi

1. Ketentuan Berkomunikasi

Setiap mahasiswa UMN wajib berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui perangkat digital, dengan cara:

- a. Selalu memberikan informasi secara proporsional dan sesuai fakta ketika berkomunikasi, baik dengan civitas akademika UMN maupun pihak-pihak lain.
- b. Bertingkah laku sopan santun dan mengikuti tata krama dalam setiap berkomunikasi dengan pimpinan, para dosen dan karyawan, sesama mahasiswa maupun pengunjung kampus.

2. Larangan Berkomunikasi Tidak Sopan

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. Berbicara kasar/tidak sopan kepada dosen, karyawan, dan mahasiswa UMN.
- b. Melakukan perbuatan kasar/tidak sopan kepada dosen, karyawan dan mahasiswa UMN.

- c. Membicarakan kekurangan atau kelemahan dosen, karyawan, dan mahasiswa. Baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui perangkat digital.

3. Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan dan Larangan Berperilaku dan Berkomunikasi Tidak Sopan

- a. Setiap mahasiswa yang melanggar aturan Pasal 12 ayat (2), butir (1) dan/atau (2) dan/atau (3) untuk pertama kali, akan dikenakan teguran lisan, membuat surat permohonan maaf bermaterai Rp. 10.000,00 dan surat perjanjian tidak akan mengulangi kembali kesalahan tersebut.
- b. Setiap mahasiswa yang melanggar aturan Pasal 12 ayat (2), butir (1) dan/atau (2) dan/atau (3) untuk kedua kali, akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan 1 dan skorsing 2 minggu kuliah dan ganti rugi materi.
- c. Setiap mahasiswa yang melanggar aturan Pasal 12 ayat (2), butir (1) dan atau (2) dan atau (3) untuk ketiga kali, akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan 3 dan skorsing selama 1 semester dan ganti rugi materi.
- d. Setiap mahasiswa yang melanggar aturan Pasal 12 ayat (2), butir (1) dan atau (2) dan atau (3) untuk keempat

kali, akan dikenakan sanksi pencabutan status sebagai mahasiswa.

4. Larangan Memberikan atau Menyebarkan Informasi yang Mencemarkan nama baik Universitas Multimedia Nusantara dan/atau berisiko negative.

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. Memberikan atau menyebarkan informasi yang tidak benar, atau fitnah, secara lisan maupun melalui media seperti buku, majalah, koran, radio, televisi, internet, dan media sosial.
- b. Memberikan atau menyebarkan informasi yang berlebihan, menghasut, menghina, dan lain-lain, yang bersifat provokatif.
- c. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Multimedia Nusantara, sehingga UMN mengalami kerugian materil dan non materil.

5. Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan dan Penyebaran Informasi yang berisiko negative

Setiap mahasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (4), butir (1) dan/atau (2) akan dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap mahasiswa yang melanggar aturan Pasal 12 ayat (4), butir (1) dan/atau (2), untuk pertama kali, akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan 2, skors selama 2 minggu kuliah dan ganti rugi materi.
- b. Setiap mahasiswa yang melanggar aturan Pasal 12 ayat (4), butir (1) dan atau (2), untuk pertama kali, akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan 3, skors selama 1 semester dan ganti rugi materi.
- c. Setiap mahasiswa yang melanggar aturan Pasal 12 ayat (4), butir (3), untuk pertama kali, akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan 3 dan skorsing selama 1 semester dan ganti rugi materi.
- d. Setiap mahasiswa yang melanggar aturan Pasal 12 ayat (4), butir (3), untuk kedua kali, akan dikenakan sanksi pencabutan status sebagai mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara.

Pasal 13

Perilaku Sehat di Lingkungan Kampus

1. Ketentuan Perilaku Sehat di Lingkungan Kampus

Dalam rangka menciptakan proses belajar mengajar dan lingkungan kampus, yang nyaman, sehat, efektif, dan aman, setiap mahasiswa wajib berperilaku baik dengan menghindari berbagai perilaku negatif terkait perbuatan yang tidak patut atau tidak sesuai norma yang berlaku serta penyalahgunaan sarana dan prasarana di kampus, konsumsi alkohol serta membawa benda-benda berbahaya di kampus dan atau ketika kegiatan belajar mengajar secara daring.

2. Larangan Berperilaku Mengganggu/Merusak Lingkungan Kampus yang Kondusif

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. Membuat keributan atau kegaduhan yang berpotensi menimbulkan kerusakan, ancaman keamanan, dan hilangnya nama baik UMN.
- b. Mengganggu jalan kelas online, seperti: membuat keributan, menyabotase kelas virtual, menghasut untuk melakukan tindakan yang berpotensi untuk mengganggu keefektivitasan kelas online.

- c. Merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas kampus.
- d. Meludah atau membuang sampah/kotoran di sembarang tempat.

3. Sanksi Atas Pelanggaran Berperilaku Mengganggu/Merusak Lingkungan Kampus yang Kondusif

Setiap mahasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2) butir (1) dan/atau butir (2) dan/atau butir (3) akan dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 untuk pelanggaran pertama dan ganti rugi materi.
- b. Surat Peringatan 2 dan Skorsing selama 2 minggu kuliah untuk pelanggaran kedua dan ganti rugi materi.
- c. Surat Peringatan 3 dan Skorsing selama 1 semester untuk pelanggaran ketiga dan ganti rugi materi.

4. Larangan Terhadap Minuman Beralkohol

Setiap mahasiswa wajib menciptakan kehidupan kampus yang sehat dan bebas minuman beralkohol, dengan cara:

- a. Tidak minum minuman beralkohol ketika menjalani proses perkuliahan di kampus maupun secara daring..

- b. Setiap civitas akademika UMN wajib melaporkan mahasiswa yang membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, mengonsumsi minuman beralkohol di dalam lingkungan kampus UMN.

5. Sanksi Larangan Minuman Beralkohol

Setiap mahasiswa yang dilaporkan karena kedapatan membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, mengonsumsi minuman beralkohol di dalam lingkungan kampus UMN akan diproses oleh Dewan Etik Mahasiswa dan terancam menerima sanksi-sanksi sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 untuk pelanggaran pertama dan ganti rugi materi.
- b. Surat Peringatan 2 dan Skorsing selama 2 minggu kuliah untuk pelanggaran kedua dan ganti rugi materi.
- c. Surat Peringatan 3 dan Skorsing selama 1 semester untuk pelanggaran ketiga dan ganti rugi materi.

6. Larangan Membawa Bahan dan Benda-Benda Berbahaya

Setiap mahasiswa dilarang membawa benda-benda berbahaya seperti senjata tajam, senjata api, bahan-bahan kimia berbahaya, dan bahan-bahan apapun yang berpotensi membahayakan orang lain, kecuali untuk keperluan perkuliahan atau kegiatan akademik lainnya.

7. Sanksi atas Pelanggaran Larangan Membawa Bahan dan Benda Berbahaya

Setiap mahasiswa yang dilaporkan karena kedapatan membawa, menyimpan dan/atau menggunakan benda berbahaya di dalam lingkungan kampus UMN akan diproses oleh Dewan Etik Mahasiswa dan terancam menerima sanksi-sanksi sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 2 dan skorsing selama 2 minggu kuliah untuk pelanggaran pertama.
- b. Surat Peringatan 3 dan Skorsing selama 1 semester untuk pelanggaran kedua.
- c. Pencabutan hak sebagai mahasiswa, untuk pelanggaran ketiga.

8. Larangan Melakukan Aktivitas Berbahaya

- a. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dinilai membahayakan diri sendiri dan orang lain di lingkungan kampus UMN.
- b. Mahasiswa dilarang berada di wilayah yang dinilai dapat mengganggu kenyamanan hingga membahayakan diri sendiri dan orang lain

9. Sanksi atas Larangan Melakukan Aktivitas Berbahaya

Setiap mahasiswa yang dilaporkan karena kedapatan melakukan aktivitas berbahaya di dalam lingkungan kampus UMN akan diproses oleh Dewan Etik Mahasiswa dan terancam menerima sanksi-sanksi sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 untuk pelanggaran pertama.
- b. Surat Peringatan 2 dan skors selama 2 minggu kuliah untuk pelanggaran kedua.
- c. Surat Peringatan 3 dan skors selama 1 semester untuk pelanggaran ketiga.

Pasal 14

Larangan Tindakan Pelecehan (Harassment)

1. Larangan Tindakan Pelecehan (Harassment)

Setiap mahasiswa dilarang melakukan tindakan pelecehan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Pelecehan Fisik, dalam bentuk mengancam keselamatan, verbal maupun non verbal dan/atau menyerang secara fisik.
- b. Pelecehan Psikis, dalam bentuk menghina atau merendahkan mahasiswa lain, baik secara verbal maupun nonverbal.
- c. Pelecehan terkait isu SARA (Suku, Agama, dan Ras), dalam bentuk menghina atau merendahkan mahasiswa lain, baik secara verbal maupun gestural, yang disebabkan oleh perbedaan Suku, atau Agama, atau Ras.

2. Sanksi Tindakan Pelecehan (Harassment)

Setiap mahasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) butir (1) atau (2) atau (3) atau (4) akan dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 dan mengikuti konseling wajib di Student Support sebanyak 5 kali untuk proses rehabilitasi untuk pelanggaran pertama.
- b. Surat Peringatan 2 dan skors selama 2 minggu kuliah untuk pelanggaran kedua.
- c. Surat Peringatan 3 dan skors selama 1 semester untuk pelanggaran ketiga.
- d. Pencabutan atau pemberhentian status mahasiswa sesuai pertimbangan dari Dewan Etik Mahasiswa.

Pasal 15

Larangan Tindakan Kekerasan Seksual

1. Larangan Tindakan Kekerasan Seksual

Setiap mahasiswa dilarang melakukan tindakan kekerasan seksual. UMN mengkategorikan bahwa tindakan-tindakan di bawah ini merupakan bentuk dari kekerasan seksual tingkat sedang:

- a. Melirik atau menatap dengan terus-menerus seseorang yang berada pada ruangan yang sama sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada diri orang tersebut.

- b. Komunikasi seksual yang cabul di media sosial, termasuk di dalamnya mengirimkan kalimat atau gambar bernada seksual, foto diri maupun orang lain yang menunjukkan ketelanjangan.
- c. Revenge Porn atau nonconsensual pornography merupakan pendistribusian gambar/video bermuatan seksual milik seseorang tanpa ada persetujuan darinya. Hal ini termasuk gambar/video yang awalnya diperoleh tanpa persetujuan (contoh: mengambil/merekam diam-diam) dan gambar/video yang awalnya diperoleh dengan persetujuan yang biasanya dalam konteks hubungan pribadi antara para pihak (contoh: gambar/video yang diberikan kepada pasangan yang selanjutnya didistribusikan tanpa persetujuan).
- d. Mengikuti terus menerus atau menguntit baik di luar jaringan maupun di dalam jaringan dan memberikan paparan tidak senonoh.
- e. Undangan, panggilan telepon, atau email yang diterima secara terus menerus dan tidak diinginkan oleh korban.
- f. Mengirim email atau pesan teks yang eksplisit mengandung pesan berbau seksual atau mengandung kata-kata intimidatif secara seksual.

- g. Kata-kata sugestif yang diucapkan secara verbal, gerakan tubuh atau suara yang mengandung ajakan atau mencerminkan hasrat seksual yang ditujukan kepada korban.
- h. Deklarasi kasih sayang atau pendekatan kasih sayang yang berkelanjutan yang tidak diinginkan, termasuk pemberian hadiah atau penggunaan materi sugestif secara seksual.
- i. Eksibisionisme atau perilaku memamerkan alat kelamin untuk mendapatkan kepuasan seksual.
- j. Perilaku yang tidak disukai atau kontak yang bersifat seksual yang menyinggung, mengintimidasi, dan mempermalukan seseorang.
- k. Sentuhan fisik atau keakraban yang tidak disukai termasuk dengan sengaja menyikut seseorang pada bagian tubuh tertentu terutama dada/payudara dan sisi tubuh, menepuk pantat, kontak terhadap alat kelamin, pundak, mencium dan berpelukan, menyentuh bibir atau tangan, di mana seluruh perbuatan itu dilakukan tanpa persetujuan korban.
- b. Adanya perubahan hubungan antar individu yang tadinya konsensual berubah dan kemudian terjadi

perilaku non-konsensual yang tidak disukai dan tidak dibalas terus berlanjut.

2. Setiap mahasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat 1 akan dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peringatan lisan untuk pelanggaran pertama.
 - b. Surat Peringatan 2, mengikuti konseling wajib sebanyak 5 kali pertemuan dan skors selama 2 minggu kuliah untuk pelanggaran kedua.
 - c. Surat Peringatan 3, mengikuti konseling wajib sebanyak 5 kali pertemuan dan skors selama 1 semester untuk pelanggaran ketiga.
 - d. Pencabutan atau pemberhentian status mahasiswa sesuai dengan pertimbangan dari Dewan Etik Mahasiswa.
3. UMN mengkategorikan bahwa tindakan-tindakan di bawah ini merupakan bentuk dari kekerasan seksual tingkat berat:
 - a. Perkosaan
Serangan yang diarahkan pada bagian seksual dan seksualitas seseorang dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), anus atau mulut, atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukan organ seksual maupun benda-benda lainnya.

Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ataupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, di bawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis, atau penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau serangan atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

b. Pelecehan Seksual

Tindakan seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menysasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

c. Eksploitasi Seksual

Aksi atau percobaan penyalahgunaan kekuatan yang berbeda atau kepercayaan, untuk tujuan seksual namun

tidak terbatas untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain. Termasuk di dalamnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, yang kerap disebut oleh lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya sehingga perempuan merasa tidak memiliki daya tawar kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.

d. **Penyiksaan Seksual**

Perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani, maupun seksual pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga, untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga, dan untuk suatu alasan yang didasarkan pada

diskriminasi atas alasan apapun. Apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, sepengetahuan pejabat pemerintahan.

e. Perbudakan Seksual

Sebuah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada “hak kepemilikan” terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan seksual juga mencakup situasi-situasi dimana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk menikah, memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa termasuk perkosaan oleh pengeksploitasinya.

f. Intimidasi/serangan Bernuansa Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan. Serangan dan intimidasi seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui, surat, sms, email, dan media sosial lainnya.

g. Prostitusi Paksa

Situasi dimana perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Pengkondisian ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekangan, penjeratan hutang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

h. Pemaksaan Kehamilan

Ketika perempuan melanjutkan kehamilan yang tidak ia kehendaki akibat adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya akibat perkosaan tersebut. Pemaksaan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma, yaitu pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau

untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.

i. Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

j. Pemaksaan Perkawinan

Situasi dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, termasuk di dalamnya situasi perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar ia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang ia inginkan atau dengan orang yang tidak ia kenali, untuk tujuan mengurangi beban ekonomi keluarga maupun tujuan lainnya. Pemaksaan perkawinan juga mencakup situasi dimana perempuan dipaksa menikah dengan orang lain agar dapat kembali pada suaminya setelah dinyatakan tiga talak dan situasi dimana perempuan terikat dalam perkawinannya sementara proses perceraian tidak dapat dilangsungkan karena berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Tidak termasuk dalam perhitungan jumlah kasus, meskipun merupakan praktik kawin paksa.

k. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang tersebut, baik didahulukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya.

1. Kontrol Seksual Termasuk Pemaksaan Busana dan Kriminalisasi Perempuan Lewat Aturan Diskriminatif Beralasan Moralitas dan Agama.

Mencakup berbagai tindak kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak hanya melalui kontak fisik, yang dilakukan untuk mengancam atau memaksakan perempuan mengenakan busana tertentu atau dinyatakan melanggar hukum karena cara dia berbusana atau berelasi sosial dengan lawan jenisnya. Termasuk di dalamnya adalah kekerasan yang timbul akibat aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual.

- m. Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual
Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Termasuk dalam penghukuman tidak manusiawi adalah hukuman cambuk dan hukuman yang merendahkan martabat manusia yang ditujukan bagi mereka yang dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.
 - n. Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan atau Mendiskriminasi Perempuan.
Kebiasaan berdimensi seksual yang dilakukan masyarakat, terkadang ditopang dengan alasan agama dan atau budaya, yang dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan atau dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan.
4. Setiap mahasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat 3 akan dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat Peringatan 2, mengikuti konseling wajib sebanyak 5 kali pertemuan dan skors selama 2 minggu kuliah untuk pelanggaran pertama.

- b. Surat Peringatan 3, mengikuti konseling wajib sebanyak 5 kali pertemuan dan skors selama 1 semester untuk pelanggaran kedua.
- c. Pencabutan atau pemberhentian status mahasiswa untuk pelanggaran ketiga.

Pasal 16

Larangan Tindakan Perundungan (Bullying)

1. Larangan Tindakan Perundungan (Bullying)

Bullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mahasiswa lain yang menjadi sasaran secara langsung maupun daring (cyber-bullying). Setiap mahasiswa dilarang melakukan tindakan perundungan (bullying) dalam bentuk:

- a. Secara sistematis dan berulang-ulang mengintimidasi dan/atau menghina mahasiswa lain, baik secara verbal maupun nonverbal.
- b. Secara sistematis dan berulang-ulang meminta dengan paksa (memalak atau memeras) mahasiswa lain untuk menyerahkan atau melakukan sesuatu.

- c. Secara sistematis dan berulang-ulang mengancam keselamatan, verbal maupun non verbal, mahasiswa lain.
- d. Secara sistematis dan berulang-ulang menyerang secara fisik atau menyakiti mahasiswa lain.
- e. Menyebarkan kebohongan atau memposting foto memalukan tentang mahasiswa lain di media sosial
- f. Mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan/menyakitkan mahasiswa lain
- g. Meniru atau mengatasnamakan seseorang (misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang) dan mengirim pesan yang mempunyai makna tidak baik kepada orang lain atas nama mereka.
- h. Trolling - pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrolan dan platform online lainnya yang terlalu berlebihan sehingga mengganggu kenyamanan mahasiswa lain.
- i. Menyiapkan/membuat situs atau grup (group chat, room chat) yang berisi kebencian tentang seseorang

atau dengan tujuan untuk menebar kebencian terhadap seseorang.

- j. Menghasut mahasiswa lainnya untuk mempermalukan seseorang.
- k. Memberikan suara untuk atau menentang seseorang dalam jajak pendapat yang melecehkan.
- l. Membuat akun palsu, membajak, atau mencuri identitas online untuk mempermalukan seseorang atau menyebabkan masalah dalam menggunakan nama mereka.

2. Sanksi Tindakan Perundungan (Bullying)

Setiap mahasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 16 akan dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 2 dan Skorsing selama 2 minggu kuliah untuk pelanggaran pertama.
- b. Surat Peringatan 3 dan Skorsing selama 1 semester untuk pelanggaran berikutnya.
- c. Pencabutan atau pemberhentian status mahasiswa untuk pelanggaran ketiga.

Pasal 17

Ketentuan Tambahan Peraturan Perilaku Mahasiswa di Kampus

1. Prosedur Penanganan Pelanggaran Peraturan Perilaku Mahasiswa di Kampus

Penanganan terhadap pelanggaran peraturan perilaku kehidupan di Kampus, dilakukan dengan mengikuti ketentuan prosedur penanganan pelanggaran yang dimuat dalam Bab V tentang Prosedur Penanganan pelanggaran Peraturan Mahasiswa.

2. Kondisi di luar Ketentuan Pasal-pasal Peraturan Perilaku Mahasiswa di Kampus

Jika terjadi sebuah bentuk pelanggaran peraturan perilaku Kehidupan di Kampus, yang mana bentuk pelanggaran, sanksi, prosedur, dan substansi lain-lainnya belum tertuang dalam pasal-pasal tentang Peraturan Perilaku Kehidupan di Kampus di atas, segala sesuatunya akan diatur dan diputuskan oleh Rektorat.

BAB V PERATURAN PERILAKU BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA

Pasal 18

Larangan Tindak Pidana/Kriminal Umum

1. Ketentuan Perilaku Bermasyarakat yang Baik

Setiap mahasiswa wajib berperilaku baik di masyarakat dengan tidak melakukan tindak kriminal dan/atau pidana umum, mencakup penyimpanan dan pemakaian benda dan bahan berbahaya, penipuan, pencurian, pemerkosaan, perusakan, pengancaman, dan lain sebagainya.

2. Larangan terkait Penyimpanan dan Pemakaian Benda dan bahan Berbahaya

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. Membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan mempergunakan senjata api, senjata tajam di lingkungan kampus UMN.
- b. Membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, mengolah, dan menggunakan bahan

peledak, benda-benda mudah terbakar, dan benda berbahaya lainnya di lingkungan kampus UMN.

- c. Membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, mengkonsumsi minuman beralkohol di dalam lingkungan kampus UMN.
3. Tindakan pidana terkait dengan kejahatan siber menggunakan komputer, seperti: penipuan online, penyebaran konten provokatif, ujaran kebencian, pornografi, pemerasan, pencemaran nama baik, akses ilegal, pencurian data, peretasan sistem elektronik, dan perjudian online.
4. **Larangan terkait Penipuan, Pencurian, Pemerkosaan, Pengancaman, dan lain-lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).**

Setiap mahasiswa dilarang menipu, mencuri, memperkosa, mengancam, dan tindakan-tindakan lain sebagaimana diatur dalam KUHP.
5. **Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan dan Larangan Penipuan, Pencurian, Pemerkosaan, Pengancaman, dan lain-lain dalam KUHP.**

Sanksi atas pelanggaran tersebut diatur secara terpisah, dan akan disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk ini, akan terdapat dua proses penanganan:

- a. Proses Pendisiplinan berupa pemberian sanksi, yang akan diatur secara tersendiri berdasarkan kasus per kasus yang direkomendasikan oleh Dewan Etik Mahasiswa dan diputuskan oleh pihak Rektorat.
- b. Proses Hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, dengan proses dan pemberian sanksi yang diatur tersendiri, berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, atau tempat kejadian perkara.

Pasal 19

Ketentuan Tambahan Peraturan Perilaku Bermasyarakat dan Bernegara

1. Prosedur Penanganan Pelanggaran Peraturan Perilaku Bermasyarakat dan Bernegara

Penanganan terhadap pelanggaran peraturan Perilaku Bermasyarakat dan Bernegara, dilakukan dengan mengikuti ketentuan prosedur penanganan pelanggaran yang dimuat

dalam Bab V tentang Prosedur Penanganan pelanggaran Peraturan Mahasiswa.

2. Kondisi di luar Ketentuan Peraturan Perilaku Bermasyarakat dan Bernegara

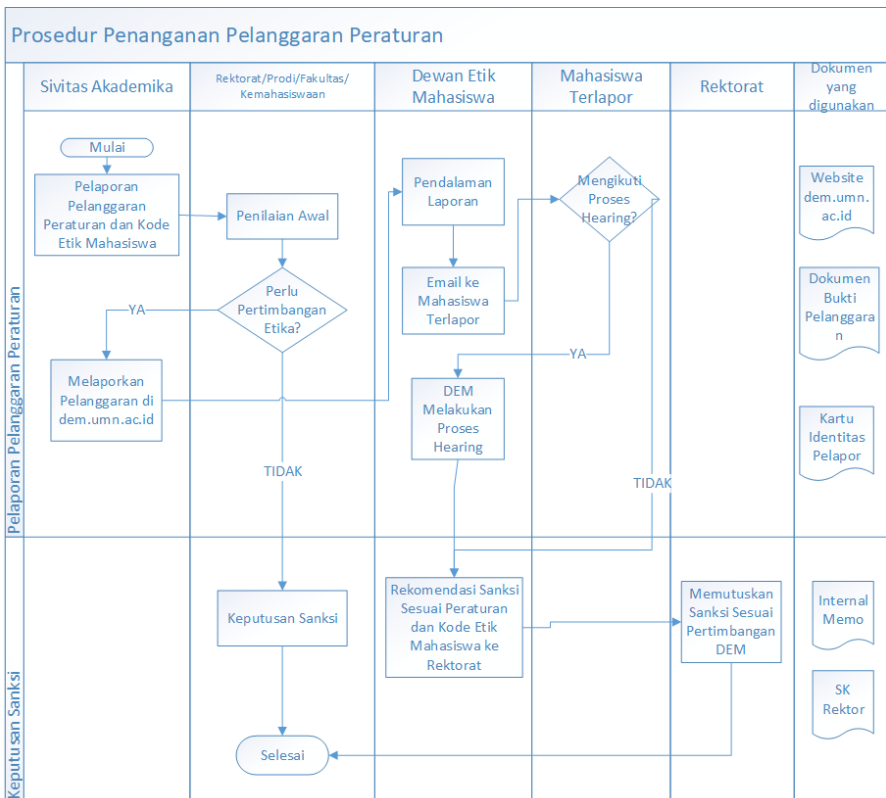
Jika terjadi sebuah bentuk pelanggaran peraturan Perilaku Bermasyarakat dan Bernegara, dimana bentuk pelanggaran, sanksi, prosedur, dan substansi lain-lainnya belum tertuang dalam pasal-pasal tentang Peraturan Perilaku Bermasyarakat dan Bernegara di atas, segala sesuatunya akan diatur dan diputuskan oleh Rektorat.

BAB VI PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN PERATURAN

Pasal 20

Prosedur Penanganan Pelanggaran Peraturan

Semua pelanggaran peraturan mahasiswa akan ditangani dengan prosedur sebagai berikut:



Pasal 21

Kejadian Pelanggaran

1. Suatu aksi disebut sebagai pelanggaran jika tidak sesuai dengan peraturan yang telah disampaikan secara tertulis dalam Buku Kode Etik dan Peraturan Mahasiswa (KEPM).
2. Tindakan pelanggaran yang diatur dalam buku KEPM ini adalah segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa UMN yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan Kampus UMN.
3. Bukti-bukti pelanggaran dapat berupa keterangan saksi, dokumen tertulis, foto, rekaman audio visual atau bukti fisik lainnya.

Pasal 22

Prosedur Pelaporan

1. Pelaporan atas dugaan pelanggaran dapat dilakukan melalui website dem.umn.ac.id, Student Service, Perwakilan Program Studi yang berkaitan dengan pelapor atau pelaku, atau Student Support (Bagian Konseling Mahasiswa).
2. Semua orang, dalam hal ini disebut sebagai Pelapor wajib melakukan pengumpulan bukti-bukti material yang

menguatkan dugaan pelanggaran etika, baik dalam bentuk tertulis maupun digital dan mengunggahnya di website dem.umn.ac.id.

3. Pintu pelaporan berhak menolak atau meminta pelapor untuk melengkapi bukti-bukti yang dirasa kurang.
4. Pelapor melakukan pengisian Formulir Pelaporan Dugaan Pelanggaran Peraturan dan Kode Etik. Formulir bisa didapatkan di dem.umn.ac.id maupun di Sekretariat Dewan Etik, yaitu Bagian Student Support di Gedung C Ruang C205 atau dapat menghubungi ke 021-5422-0808 ext. 2503.
5. Menandatangani Formulir tersebut dan ditembuskan kepada atasan langsung dari Dosen/Karyawan yang bersangkutan, dalam hal ini Ketua Program Studi/Sekretaris Program Studi atau Manajer.
6. Mengirimkan kembali Formulir yang telah terisi beserta bukti-bukti yang ada ke Sekretariat Dewan Etik Mahasiswa.
7. Petugas penerima laporan pelanggaran peraturan mahasiswa, berhak meminta keterangan dan bukti-bukti terkait kejadian pelanggaran. Jika dirasa memadai, laporan akan diteruskan untuk diproses, sedangkan jika dirasa tidak memadai, laporan tidak diterima untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 23

Penilaian Awal

1. Yang dimaksud dengan penilaian awal adalah pertimbangan yang dilakukan oleh Rektorat terkait perlu tidaknya sebuah pelanggaran membutuhkan pertimbangan etik atau tidak.
2. Hal-hal yang menjadi faktor pertimbangan penilaian awal adalah:
 - a. Jenis pelanggaran yang dilaporkan termasuk dalam pelanggaran yang telah diklasifikasikan dalam bagian klasifikasi pelanggaran dalam Buku Peraturan Mahasiswa.
 - b. Pelanggaran dilakukan oleh mahasiswa UMN yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan kampus UMN.
3. Penilaian awal akan dilakukan maksimal 2 (dua) minggu.
4. Hasil dari Penilaian Awal adalah:
 - a. Jika diperlukan pertimbangan etika, maka Rektorat akan meminta ke Dewan Etik untuk memberi pertimbangan etika, terkait tindak lanjut yang pantas diambil.
 - b. Jika tidak diperlukan pertimbangan etika, maka Rektorat akan langsung memutuskan tindakan atau sanksi yang akan diberikan kepada pelaku pelanggaran.

Pasal 24

Pendalaman Kasus

1. Atas permintaan Rektorat, Dewan Etik Mahasiswa akan melakukan Pendalaman Kasus atas terjadinya sebuah pelanggaran peraturan.
2. Yang dimaksud dengan pendalaman kasus adalah investigasi yang dilakukan oleh Dewan Etik Mahasiswa dengan tujuan untuk melihat aspek-aspek etika di balik fakta kejadian sebuah pelanggaran.
3. Hal-hal yang menjadi bahan pendalaman kasus adalah:
 - a. Mengenal lebih jauh kepribadian dan latar belakang pelaku pelanggaran.
 - b. Kronologi dan uraian kejadian pelanggaran.
 - c. Kemungkinan adanya faktor-faktor eksternal yang membuat terjadinya pelanggaran.
 - d. Kemungkinan adanya perbedaan versi dalam penyampaian kronologi atau penguraian kejadian antara pelaku, pelapor, saksi dan bukti fisik yang disertakan.
 - e. Kemungkinan adanya penyangkalan oleh pelaku atau saksi atas keterangan yang disampaikan oleh pelapor, saksi lain dan bukti fisik yang disertakan.

- f. Motivasi di balik tindakan pelanggaran peraturan, terkait dengan kaidah-kaidah etika.
- 4. Bentuk-bentuk atau metode pendalaman kasus yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Hearing adalah kegiatan dengar pendapat yang dilakukan antara pelapor, pelaku dan saksi (jika ada) yang juga dihadiri oleh setidaknya 3 (tiga) orang anggota Dewan Etik Mahasiswa. Saksi yang hadir dapat berdasarkan kehadiran yang bersangkutan pada saat terjadinya kasus atau saksi yang dihadirkan karena yang bersangkutan memiliki keahlian yang berkaitan dengan kasus pelanggaran.
 - b. Review atas bukti-bukti yang disertakan pada saat pelaporan atau bukti tambahan seiring berjalannya penyelesaian kasus pelanggaran (jika ada).
 - c. Diskusi antara anggota Dewan Etik Mahasiswa, yang dihadiri setidaknya 3 (tiga) anggota Dewan Etik Mahasiswa, untuk mempertimbangkan nilai etika perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
 - d. Jika dibutuhkan, melibatkan para pakar etika dan ilmu-ilmu lain yang terkait, untuk mendapatkan analisis yang lebih obyektif dan mendalam.
- 5. Pendalaman kasus akan dilakukan maksimal 1 (satu) bulan.

6. Luaran dari proses pendalaman kasus adalah rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Etik Mahasiswa kepada Rektorat.

Pasal 25

Rekomendasi

1. Rekomendasi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Dewan Etik Mahasiswa UMN, ditujukan kepada Rektorat, berisi tindak lanjut yang disarankan sebagai konsekuensi dari sebuah pelanggaran peraturan di UMN
2. Rekomendasi Dewan Etik Mahasiswa diberikan setelah dilakukan pendalaman dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Etik Mahasiswa dan disampaikan rektorat untuk menyikapi kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
3. Rekomendasi yang disampaikan kepada rektorat bersifat pertimbangan etika yang mendasari keputusan rektorat terhadap pelaku kasus pelanggaran.
4. Rekomendasi ini tidak bersifat mengikat. Keputusan yang diambil Rektorat bisa sama, bisa juga berbeda, dengan pertimbangan yang diberikan Dewan Etik Mahasiswa.

Pasal 26

Sanksi

1. Sanksi akan dijatuhkan berdasarkan adanya status hukum, atau pengakuan dari pelaku pelanggaran.
2. Sanksi akan dibuat, atau ditentukan, oleh Rektor beserta jajaran eksekutif, dengan mengacu pada rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Etik Mahasiswa, serta dengan mempertimbangkan berbagai aspek, sesuai kewenangan Rektor dan jajaran eksekutifnya.
3. Untuk asas legalitas, pemberian sanksi akan dituangkan dalam bentuk sebuah Surat Keputusan Rektor.
4. Surat Keputusan akan diberikan bersamaan dengan form wajib konseling dari Student Support kepada mahasiswa pelaku pelanggaran peraturan melalui kepala program studi atau administrator program studi, sekaligus sebagai pengingat berlakunya sanksi yang diterima pelaku pelanggaran.
5. Mahasiswa yang sudah menerima Surat Keputusan wajib datang konseling di bagian Student Support.

Pasal 27

Pemberlakuan Sanksi

1. Sanksi yang secara resmi berlaku, dan yang harus diterima atau dilaksanakan oleh Terlapor, adalah sanksi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Rektor terkait pelanggaran dan sanksi terlapor.
2. Semua pelaksanaan sanksi, disertai kewajiban untuk konseling minimal satu kali.
3. Sanksi mulai berlaku sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor, atau sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Rektor tersebut.
4. Surat keputusan Rektor ditembuskan ke bagian-bagian terkait di UMN.

Dewan Etik Mahasiswa 2020-2022:

Johan Setiawan, S. Kom., M.M.

Fiona Valentina Damanik, M.Psi., Psikolog.

Dr. Rismi Juliadi, S.T., M.Si

Yoanita Alexandra, S.E, B.A, M.Par

Bharoto Yekti, S.Ds., M.A.



UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong,
Tangerang, Banten - 15811 Indonesia

☎ (+62)21 5422 0808 | www.umn.ac.id

